



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M HILIR ALS SLANK AK IDRIS ALM
Tempat lahir : Lopok Beru
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 19 November 1987
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 001 Rw 002 Dsn Bage Tango Ds Lopok Kec
Lopok Kab Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2020;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M.HILIR ALS SLANK AK IDRIS bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.HILIR ALS SLANK AK IDRIS, dengan pidana penjara selama .8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah pedang dengan panjang keseluruhan 67 cm dengan besi pedang panjang 50cm gagang pedang terbuat dari pipa maluk warna hitam panjang 12 cm dengan sarung pedang terbuat dari kayu warna coklat kehitaman;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk VOLCOM warna hitam terdapat tulisan di bagian depan ROCK NATION warna merah putih.
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu abu motif batik terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa M HILIR ALS SLANK AK IDRIS (Alm) pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 16.30 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Desember 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di perempatan SDN Langam Dsn.Penam raya Ds Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan terhadap saksi ANDI AK RASYID yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 15.00 wita terdakwa sedang tidur dirumah orangtua terdakwa di Dsn bagetango Ds Lopok Kec Lopok kemudian datang saksi Mustaram dan mengatakan jika saksi Mustaram saat di tempat kerja pangkas rambut miliknya di ds Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa ditodong oleh 2 orang dengan menggunakan anak panah , mendengar hal tersebut terdakwa emosi lalu mengajak saksi Mustaram untuk mencari orang yang mengancam tersebut dengan membawa senjata tajam berupa pedang dengan besi pedang panjang 50 CM , gagang pedang terbuat dari pipa maluk warna hitam panjang 12 CM yang terdakwa selipkan di pinggang selanjutnya terdakwa bersama saksi Mustaram pergi menuju kedesa langam dengan menggunakan sepeda motor;
- Setelah sampai dilangam terdakwa dan saksi Mustaram keliling hingga saat terdakwa dan saksi Mustaram di perempatan SDN 2 Langam Dsn Penam raya Desa Langam Kec Lopok Kab Sumbawa, melintas 1 unit

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Joni Pranata bersama dengan saksi ANDI AK RASYID keluar dari gang dan terjatuh lalu saksi Joni Pranata dan saksi ANDI AK RASYID melihat terdakwa dan saksi Mustaram berusaha kabur;

- Saat saksi Mustaram melihat saksi Joni Pranata dan saksi ANDI AK RASYID, saksi Mustaram mengatakan berkata "ta ya tau de ancam ku ke panah" (bahasa sumbawa yang artinya ini orangnya yang telah mengancam saksi dengan panah) lalu terdakwa menarik pedang yang diselipkan dipinggang kemudian terdakwa menebaskan pedang tersebut ke arah saksi Joni Pranata dan saksi ANDI AK RASYID namun tebasan tersebut tidak kena, dan kemudian saksi Joni Pranata lari masuk ke dalam gang samping SDN 2 Langam, sedangkan saksi ANDI AK RASYID lari menyeberang jalan, kemudian terdakwa dan saksi Mustaram mengejar saksi ANDI AK RASYID sambil terdakwa melemparkan pedang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah saksi ANDI AK RASYID dan mengenai tumit kaki belakang sebelah kiri saksi ANDI AK RASYID kemudian terdakwa mengejar saksi ANDI AK RASYID yang lari ke dalam pekarangan rumah saksi HARDIANSYAH dan setelah berada di dalam pekarangan rumah saksi HARDIANSYAH terdakwa berusaha masuk kedalam pekarangan dengan cara mendorong pintu besi dan di tahan oleh saksi ANDI AK RASYID AK RASYID dari dalam saat saling dorong tersebut kemudian pedang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa tusukkan ke arah depan melalui sela besi pagar dan mengenai pergelangan tangan kanan dari saksi ANDI AK RASYID AK RASYID, dimana kedua tangannya saksi ANDI AK RASYID AK RASYID saat itu memegang besi pagar menahan dorongan terdakwa dari luar kemudian terdakwa mengarahkan pedangnya lurus ke depan ke arah saksi ANDI

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK RASYID melalui sela besi sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi ANDI AK RASYID;

- Kemudian saksi HARDIANSYAH yang mendengar keributan keluar dari rumah dengan berteriak untuk meleraikan terdakwa dan saksi ANDI AK RASYID selanjutnya terdakwa lari di gang menuju ke jalan raya dan dijemput oleh saksi Mustaram kemudian terdakwa dan saksi Mustaram pergi ke arah lopok;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI AK RASYID mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.1/23/ XII - 2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatwa Widiyashari sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Lopok

yang hasil pemeriksaan pada intinya :

- HASIL PEMERIKSAAN :
 - Keadaan Umum : Lemah
 - Kepala : Tidak ditemukan luka;
 - Leher : Tidak ditemukan luka;
 - Dada : Tidak ditemukan luka;
 - Perut : Tidak ditemukan luka;
 - Ekstremitas atas : Terdapat luka robek diatas pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5cm, dalam 0,5 cm;
 - Ekstremitas Bawah : Terdapat luka robek dibelakang tumit dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1,5cm, dalam 1,5 cm;
 - Saluran urogenital : Tidak ditemukan luka;
- Kesimpulan :
 - Luka robek diatas pergelangan tangan kanan diakibatkan oleh benda tajam;
 - Luka robek dibelakang tumit kaki kanan diakibatkan oleh benda tajam;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI AK RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang di alaminya terjadi pada hari Kamis pada tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di perempatan SDN 2 Langam Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa terdakwa M HILIR melakukan penganiayaan terhadapnya dengan cara mengejar saksi dengan membawa pedang dan menebas saksi dengan pedang tersebut.
- Bahwa saksi ditebas 2 (dua) kali menggunakan pedang oleh terdakwa M HILIR di mana yang pertama mengenai tumit kaki kiri saksi dan yang kedua mengenai pergelangan tangan kanan saksi saat sedang memegang besi terali pintu menahan terdakwa masuk ke dalam pekarangan, saat itu terdakwa M HILIR mengarahkan pedang lurus ke depan arah saksi melalui sela-sela besi yang membuat pergelangan tangan saksi mengalami luka robek yang banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa M HILIR melakukan penganiayaan terhadapnya hanya saja saksi mendengar terdakwa menuduh saksi mengancam adiknya menggunakan anak panah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mendapatkan empat jahitan di pergelangan tangan kanan dan lumayan banyak jahitan di tumit kaki kiri. Karena luka pada tumit kiri saksi sangat parah akhirnya saksi di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk ke RSUD Sumbawa kemudian pada tanggal 19 Desember 2020 saksi menjalani operasi di luka tumit kaki kiri. Sehingga saksi sampai saat ini belum bisa beraktifitas sama sekali seperti biasanya bahkan saksi belum bisa berdiri;

- Bahwa panjang pedang yang di gunakan terdakwa M HILIR untuk menganiayanya sekitar 50 cm;
- Bahwa ada biaya pengobatan yang diberikan terdakwa dan keluarga terdakwa yaitu uang sebesar Rp 5 jt dan 1 ekor sapi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipengadilan Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HARDIYANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi kejadian Penganiayaan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di pekarangan rumah saksi Dusun Kabuyit Timur Desa langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa korban dari penganiayaan bernama ANDI dan pelaku penganiayaan adalah terdakwa M HILIR yang sebelumnya saksi tidak kenal namun pada saat penyidikan saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang tidur dirumah karena tidak enak badan, kemudian saksi terbangun dikarenakan teriakan dari ibu saksi dari rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi, kemudian saksi langsung menuju rumah ibunya dan pada saat itu ibu saksi mengatakan ada orang yang dikejar mau dibunuh lari ke dalam gang dan menyuruh saksi untuk melihat dan saksi kembali kerumah dan berdiri di teras. Saat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teras saksi dari jarak 6 (enam) meter melihat pekarangan seberang gang rumah saksi ada seorang laki-laki memegang tiang kayu dan didekatnya ada laki-laki memegang pedang di tangan kanan terdakwa M HILIR sambil pedangnya di ayunkan ke arah laki-laki yang memegang tiang kayu yaitu saudara ANDI;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut berteriak "hai, kenapa kalian itu", kemudian ANDI membuka pintu besi pekarangan rumah saksi dan masuk ke pekarangan rumah saksi diikuti terdakwa M HILIR berusaha masuk dengan mendorong pintu besi yang di tahan saudara ANDI dari dalam dan terdakwa memegang pedang dengan posisi pedang di angkat ke atas dan beberapa kali di ayunkan ke arah saudara ANDI;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan "kamu yang panah adik saya ya" dan saudara andi menjawab "bukan saya, saya tidak tahu apa-apa", melihat hal tersebut saksi mengambil parang di meja teras kemudian saksi mengatakan "biar sudah, lepas sudah, biar dia masuk." Dan setelah itu terdakwa lari ke arah perempatan gang;
- Bahwa saksi melihat saudara Andi saat itu ada luka di pergelangan tangan kanannya dan luka robek di tumit kaki kiri yang berceceran darah sangat banyak;
- Bahwa saksi tidak melihat secara persis terdakwa M HILIR melakukan penganiayaan yang melukai pergelangan tangan dan tumit dari saudara ANDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab atau masalah sehingga terjadi penganiayaan;
- Bahwa saksi pada saat kejadian melihat Saudara ANDI memakai kaos lengan pendek waran hitam dan celana pendek namun lupa warnanya.
- Bahwa pedang yang di bawa terdakwa M HILIR panjangnya sekitar 50 cm;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis pada tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di perempatan SDN 2 Langam Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban dari penganiayaan tersebut adalah saudara ANDI yang terdakwa tidak kenal sebelumnya, terdakwa baru mengenal saudara ANDI pada saat di kantor polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara ANDI dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang dengan cara mengayunkan pedang tersebut dari atas menuju tubuh korban namun tidak mengenai tubuh korban. Setelah itu saudara ANDI sempat berlari menyebrang jalan raya dan terdakwa melempar saudara ANDI dengan menggunakan pedang dan mengenai tumit kaki saudara ANDI. Kemudian terdakwa mengambil pedang yang dilempar tadi di tanah dan kembali mengejar saudara ANDI yang terus berlari sampai saudara ANDI hendak masuk ke rumah orang dan terdakwa menebas kembali ke arah saudara ANDI dan mengenai tangan sebelah kanan selanjutnya saudara ANDI masuk kedalam rumah orang tersebut dan terdakwa tidak mengejar korban lagi kabur menggunakan sepeda motor ke arah Lopok;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan pedang milik terdakwa sendiri dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari pipa maluk dengan panjang 9 cm warna hitam lengkap dengan sarung pedang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman yang saya ambil dari rumah orang tua saya kemudian saya selipkan di pinggang sebelah kiri sebelum kejadian;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan melempar saudara Andi dengan pedang dengan jarak 15 meter sebanyak satu kali yang mengenai tumit kaki kiri kemudian menebas tangan kanan dengan jarak 1 meter sebanyak satu kali dengan tangan sebelah kanan sehingga saudara Andi mengalami luka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saudara Andi di karenakan tidak terima adiknya ditodong dengan menggunakan anak panah dimana adik terdakwa tidak ada masalah dengan saudara ANDI;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat

sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.1/23/ XII - 2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatwa Widiyashari sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Lopok yang hasil pemeriksaan pada intinya :
- **HASIL PEMERIKSAAN :**
 - Keadaan Umum : Lemah
 - Kepala : Tidak ditemukan luka;
 - Leher : Tidak ditemukan luka;
 - Dada : Tidak ditemukan luka;
 - Perut : Tidak ditemukan luka;
 - Ekstrimitas atas : Terdapat luka robek diatas pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5cm, dalam 0,5 cm;
 - Ekstrimitas Bawah : Terdapat luka robek dibelakang tumit dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1,5cm, dalam 1,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saluran uergental : Tidak ditemukan luka;
 - Kesimpulan :
 - Luka robek diatas pergelangan tangan kanan diakibatkan oleh benda tajam;
 - Luka robek dibelakng tumit kaki kanan diakibatkan oleh benda tajam;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah pedang dengan panjang keseluruhan 67 cm dengan besi pedang panjang 50cm gagang pedang terbuat dari pipa maluk warna hitam panjang 12 cm dengan sarung pedang terbuat dari kayu warna coklat kehitaman;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk VOLCOM warna hitam terdapat tulisan di bagian depan ROCK NATION warna merah putih;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu abu motif batik terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 16.30 wita bertempat di perempatan SDN Langam Dsn.Penam raya Ds Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa, terdakwa sedang tidur dirumah orangtua terdakwa di Dsn bagetango Ds Lopok Kec Lopok kemudian datang saksi Mustaram dan mengatakan jika saksi Mustaram saat di tempat kerja pangkas rambut miliknya di ds Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa ditodong oleh 2 orang dengan menggunakan anak panah;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa emosi lalu mengajak saksi Mustaram untuk mencari orang yang mengancam tersebut dengan membawa senjata tajam berupa pedang dengan besi pedang panjang 50

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CM , gagang pedang terbuat dari pipa maluk warna hitam panjang 12 CM yang terdakwa selipkan di pinggang selanjutnya terdakwa bersama saksi Mustaram pergi menuju kedesa langam dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah sampai dilangam terdakwa dan saksi Mustaram keliling hingga saat terdakwa dan saksi Mustaram di perempatan SDN 2 Langam Dsn Penam raya Desa Langam Kec Lopok Kab Sumbawa, melintas 1 unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Joni Pranata bersama dengan saksi ANDI AK RASYID keluar dari gang dan terjatuh lalu saksi Joni Pranata dan saksi ANDI AK RASYID melihat terdakwa dan saksi Mustaram berusaha kabur;
- Bahwa saat saksi Mustaram melihat saksi Joni Pranata dan saksi ANDI AK RASYID , saksi Mustaram mengatakan berkata “ ta ya tau de ancam ku ke panah “ (bahasa sumbawa yang artinya ini orangnya yang telah mengancam saksi dengan panah) lalu terdakwa menarik pedang yang diselipkan dipinggang kemudian terdakwa menebaskan pedang tersebut ke arah saksi Joni Pranata dan saksi ANDI AK RASYID namun tebasan tersebut tidak kena, dan kemudian saksi Joni Pranata lari masuk ke dalam gang samping SDN 2 Langam, sedangkan saksi ANDI AK RASYID lari menyeberang jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Mustaram mengejar saksi ANDI AK RASYID sambil terdakwa melemparkan pedang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa kearah saksi ANDI AK RASYID dan mengenai tumit kaki belakang sebelah kiri saksi ANDI AK RASYID kemudian terdakwa mengejar saksi ANDI AK RASYID yang lari ke dalam pekarangan rumah saksi HARDIANSYAH dan setelah berada di dalam pekarangan rumah saksi HARDIANSYAH terdakwa berusaha

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam pekarangan dengan cara mendorong pintu besi dan di tahan oleh saksi ANDI AK RASYID AK RASYID dari dalam;

- Bahwa saat saling dorong tersebut kemudian pedang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa tusukkan kearahkan depan melalui sela besi pagar dan mengenai pergelangan tangan kanan dari saksi ANDI AK RASYID AK RASYID , dimana kedua tangannya saksi ANDI AK RASYID AK RASYID saat itu memegang besi pagar menahan dorongan terdakwa dari luar kemudian terdakwa mengarahkan pedangnya lurus ke dapan ke arah saksi ANDI AK RASYID melalui sela besi sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi ANDI AK RASYID;
- Bahwa kemudian saksi HARDIANSYAH yang mendengar keributan keluar dari rumah dengan berteriak untuk meleraai terdakwa dan saksi ANDI AK RASYID selanjutnya terdakwa lari di gang menuju ke jalan raya dan dijemput oleh saksi Mustaram kemudian terdakwa dan saksi Mustaram pergi ke arah lopok;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI AK RASYID mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.1/23/ XII - 2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatwa Widiyashari sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Lopok yang hasil pemeriksaan pada intinya :
 - HASIL PEMERIKSAAN :
 - Keadaan Umum : Lemah
 - Kepala : Tidak ditemukan luka;
 - Leher : Tidak ditemukan luka;
 - Dada : Tidak ditemukan luka;
 - Perut : Tidak ditemukan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekstrimitas atas : Terdapat luka robek diatas pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5cm, dalam 0,5 cm;
 - Ekstrimitas Bawah : Terdapat luka robek dibelakang tumit dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1,5cm, dalam 1,5 cm;
 - Saluran uergental : Tidak ditemukan luka;
 - Kesimpulan :
 - Luka robek diatas pergelangan tangan kanan diakibatkan oleh benda tajam;
 - Luka robek dibelakng tumit kaki kanan diakibatkan oleh benda tajam;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa M.HILIR ALS SLANK AK IDRIS dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 16.30 wita bertempat di perempatan SDN Langam Dsn.Penam raya Ds Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa, terdakwa sedang tidur dirumah orangtua terdakwa di Dsn bagetango Ds Lopok Kec Lopok kemudian datang saksi Mustaram dan mengatakan jika saksi Mustaram saat di tempat kerja pangkas rambut miliknya di ds Langam Kec. Lopok Kab. Sumbawa ditodong oleh 2 orang dengan menggunakan anak panah;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa emosi lalu mengajak saksi Mustaram untuk mencari orang yang mengancam tersebut dengan membawa senjata tajam berupa pedang dengan besi pedang panjang 50 CM , gagang pedang terbuat dari pipa maluk warna hitam panjang 12 CM yang terdakwa selipkan di pinggang selanjutnya terdakwa bersama saksi Mustaram pergi menuju kedesa langam dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dilangam terdakwa dan saksi Mustaram keliling hingga saat terdakwa dan saksi Mustaram di perempatan SDN 2 Langam Dsn Penam raya Desa Langam Kec Lopok Kab Sumbawa, melintas 1 unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Joni Pranata bersama dengan saksi ANDI AK RASYID keluar dari gang dan terjatuh lalu saksi Joni Pranata dan saksi ANDI AK RASYID melihat terdakwa dan saksi Mustaram berusaha kabur;
- Bahwa saat saksi Mustaram melihat saksi Joni Pranata dan saksi ANDI AK RASYID, saksi Mustaram mengatakan berkata “ ta ya tau de ancam ku ke panah “ (bahasa sumbawa yang artinya ini orangnya yang telah mengancam saksi dengan panah) lalu terdakwa menarik pedang yang diselipkan dipinggang kemudian terdakwa menebaskan pedang tersebut ke arah saksi Joni Pranata dan saksi ANDI AK RASYID namun tebasan tersebut tidak kena, dan kemudian saksi Joni Pranata lari masuk ke dalam gang samping SDN 2 Langam, sedangkan saksi ANDI AK RASYID lari menyeberang jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Mustaram mengejar saksi ANDI AK RASYID sambil terdakwa melemparkan pedang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah saksi ANDI AK RASYID dan mengenai tumit kaki belakang sebelah kiri saksi ANDI AK RASYID kemudian terdakwa mengejar saksi ANDI AK RASYID yang lari ke dalam pekarangan rumah saksi HARDIANSYAH dan setelah berada di dalam pekarangan rumah saksi HARDIANSYAH terdakwa berusaha masuk kedalam pekarangan dengan cara mendorong pintu besi dan di tahan oleh saksi ANDI AK RASYID AK RASYID dari dalam;
- Bahwa saat saling dorong tersebut kemudian pedang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa tusukkan ke arah depan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sela besi pagar dan mengenai pergelangan tangan kanan dari saksi ANDI AK RASYID AK RASYID, dimana kedua tangannya saksi ANDI AK RASYID AK RASYID saat itu memegang besi pagar menahan dorongan terdakwa dari luar kemudian terdakwa mengarahkan pedangnya lurus ke depan ke arah saksi ANDI AK RASYID melalui sela besi sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi ANDI AK RASYID;

- Bahwa kemudian saksi HARDIANSYAH yang mendengar keributan keluar dari rumah dengan berteriak untuk melerai terdakwa dan saksi ANDI AK RASYID selanjutnya terdakwa lari di gang menuju ke jalan raya dan dijemput oleh saksi Mustaram kemudian terdakwa dan saksi Mustaram pergi ke arah lopok;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI AK RASYID mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.1/23/ XII - 2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatwa Widiyashari sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Lopok yang hasil pemeriksaan pada intinya :
 - HASIL PEMERIKSAAN :
 - Keadaan Umum : Lemah
 - Kepala : Tidak ditemukan luka;
 - Leher : Tidak ditemukan luka;
 - Dada : Tidak ditemukan luka;
 - Perut : Tidak ditemukan luka;
 - Ekstremitas atas : Terdapat luka robek diatas pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5cm, dalam 0,5 cm;
 - Ekstremitas Bawah : Terdapat luka robek dibelakang tumit dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1,5cm, dalam 1,5 cm;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saluran uergental : Tidak ditemukan luka;
- Kesimpulan :
 - Luka robek diatas pergelangan tangan kanan diakibatkan oleh benda tajam;
 - Luka robek dibelakng tumit kaki kanan diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Pengankapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang dengan panjang keseluruhan 67 cm dengan besi pedang panjang 50cm gagang pedang terbuat dari pipa maluk warna hitam panjang 12 cm dengan sarung pedang terbuat dari kayu warna coklat kehitaman;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk VOLCOM warna hitam terdapat tulisan di bagian depan ROCK NATION warna merah putih.
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu abu motif batik terdapat bercak darah;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ANDI AK RASYID mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Telah ada perdamaian antara korban dan terdakwa serta telah ada biaya pengobatan yang diberikan terdakwa kepada korban;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. HILIR ALS SLANK AK IDRIS ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa M HILIR ALS SLANK AK IDRIS ALM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang dengan panjang keseluruhan 67 cm dengan besi pedang panjang 50cm gagang pedang terbuat dari pipa maluk warna hitam panjang 12 cm dengan sarung pedang terbuat dari kayu warna coklat kehitaman;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk VOLCOM warna hitam terdapat tulisan di bagian depan ROCK NATION warna merah putih.
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu abu motif batik terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh kami DWIYANTORO,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 29 MARET 2021 oleh DWIYANTORO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H. dan RENO HANGGARA, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SAHYANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh FERA YUANIKA,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

DWIYANTORO,S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Sbw



RENO HANGGARA,S.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI